



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WATINI SITINI, (AHLI WARIS/ANAK ALMARHUMAH SATINI)** bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Pangkalan Dodek;
2. **KAMARIAH** (Ahli Waris/Istri Alm. Abdul Karim), bertempat tinggal di Jalan PKK, Lingkungan II, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
3. **PESTA Br. SITORUS**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Muda, Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadhan Zuhri, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Indra Pura, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
2. **NASBAH**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Besar, Desa Nanassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
3. **ANISAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Arianto, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat kantor di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran, Asahan, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016; Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan Perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) Oleh Pelawan I Yang Bernama Sitini.

A. Tentang Dasar Hukum Perlawanan (*Verzet*).

- Pasal 206 ayat 6 R.Bg yang berbunyi: "Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu";
- Bahwa, Pelawan I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Abadi, Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, dahulu Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara) dan oleh karena adanya pemekaran Kelurahan, maka tanah Pelawan I tersebut sekarang berada di Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras;
- Bahwa, adapun alas hak kepemilikan Pelawan I atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 596/014/-PD/1988 tanggal 5 Juli 1988 yang diperbuat/dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek yang bernama Bahar Yahuza dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 400025103 yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara dengan M. Khotip, 50 meter;
 - Sebelah Timur dengan M. Khotip, 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Ridwan, 50 meter;
 - Sebelah Barat dengan Amir, 50 meter;

Yang hingga saat ini Pelawan I mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun;

- Bahwa, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2015 Pengadilan Negeri Kisaran dengan suratnya Nomor 8/PEN-AAN/2015/PN-Kis jo. Nomor 08/PDT.G/2010/PN.Kis jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN telah memanggil yang bernama Watini (Dahulu Tergugat VI) untuk diperingati (*aanmaning*) agar mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis tanggal 01 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/ PT-MDN, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, padahal Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, yang mau

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Termohon Eksekusi VI (Tergugat VI);

- Bahwa, Pelawan sangat keberatan atas surat peringatan (*annmaning*) tersebut dengan alasan bahwa, tanah/objek sengketa yang hendak dieksekusi tersebut adalah hak milik Pelawan yang sah berdasarkan surat kepemilikan hak atas tanah Pelawan sebagaimana disebutkan di atas (buktinya akan diajukan dalam persidangan yang akan datang);
- Bahwa, perbuatan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh para Terlawan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga selanjutnya menjadi surat teguran (*aanmaning*) seperti yang disebutkan di atas adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sangat merugikan pihak Pelawan I sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepantasnya eksekusi tersebut dibatalkan, karena akan mengeksekusi tanah/objek sengketa yang tidak ada sangkut pautnya/hubungannya dengan Pelawan;

II. Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) Oleh Pelawan II Yang Bernama Kamariah (Ahli Waris Alm. Abdul Karim).

B. Bahwa, Pelawan II yang bernama Kamariah adalah ahli waris (istri yang sah) dari Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu, dan bertindak atas dasar surat kuasa dari ahli waris (anak-anak almarhum Abdul Karim, sesuai surat kuasa tanggal 28 Desember 2015 sedangkan Abdul Karim dahulu adalah Tergugat IX dan sekarang Turut Termohon Eksekusi;

- Bahwa, Pelawan II adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan PKK, Lingkungan VII, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, dahulu Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara), dan oleh karena adanya pemekaran Kelurahan, maka menjadi Jalan PKK, Lingkungan II, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa, adapun alas hak kepemilikan Pelawan II atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593/83/129/1998 tanggal 1 Desember 1998 yang diperbuat/dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Baru yang bernama Sofyan Jamaluddin dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): 400019669 yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Parit Beko, 30 meter;

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Ilyas, 30 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Zakaria, 6,50 meter;
- Yang hingga saat ini Pelawan II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah tersebut tanpa ada gangguan pihak manapun;
- Bahwa, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2015 Pengadilan Negeri Kisaran dengan Suratnya Nomor 8/PEN-AAN/2015/PN.Kis jo. Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/ PT-MDN telah memanggil Abdul Karim/Suami Pelawan II (Dahulu Tergugat IX) untuk diperingati (*aanmaning*) agar mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis tanggal 01 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/ PT-MDN, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, padahal Pelawan II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
 - Bahwa, Pelawan II sangat keberatan atas surat peringatan (*annmaning*) tersebut dengan alasan yaitu:
 1. Bahwa, tanah/objek sengketa yang hendak dieksekusi tersebut adalah hak milik Pelawan II yang sah berdasarkan surat kepemilikan hak atas tanah Pelawan II sebagaimana disebutkan di atas (buktinya akan diajukan dalam persidangan yang akan datang);
 2. Bahwa, tanah yang hendak di eksekusi dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN, lokasi tanahnya berada di Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru (sesuai dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis pada halaman 4 angka 4);
Sedangkan, tanah milik Pelawan II dalam perkara *a quo* adalah terletak di Jalan PKK, Lingkungan II, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras atau dengan kata lain "lokasi tanah/objek sengketa yang hendak di eksekusi tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah milik Pelawan II yang letaknya jauh/berbeda dari tanah yang hendak di eksekusi";
 - Bahwa, perbuatan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh para Terlawan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga selanjutnya menjadi surat teguran (*aanmaning*) seperti yang disebutkan di atas adalah bertentangan dengan hukum yang

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas tanah tersebut dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepantasnya eksekusi tersebut dibatalkan, karena akan mengeksekusi tanah/objek sengketa yang tidak ada sangkut pautnya/hubungannya dengan Pelawan II tersebut, sehingga patut dinyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);

III. Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) Oleh Pelawan III Yang Bernama Pesta Br. Sitorus.

- Bahwa, Pelawan III yang bernama Pesta Br. Sitorus adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Udin Syarif Gg. Parit Beko, Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, dahulu Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara);
- Bahwa, adapun alas hak kepemilikan Pelawan atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.83/31-PDB/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang diperbuat/dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek Baru yang bernama Sumarno dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): 080054373 yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara dengan tanah Abdul Rahman, 9 meter;
 - Sebelah Timur dengan parit limbah RT, 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Gg. Parit Beko, 9 meter;
 - Sebelah Barat dengan Maimunah, 20 meter;
- Bahwa, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2015 Pengadilan Negeri Kisaran dengan suratnya Nomor 8/PEN-AAN/2015/PN-Kis jo. Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN telah memanggil Mak Rudi Gultom (dahulu Tergugat III) untuk diperingati (*anmaning*) agar mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis tanggal 01 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, padahal Pelawan III adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
- Bahwa, Pelawan III sangat keberatan atas surat peringatan (*anmaning*) tersebut dengan alasan bahwa, tanah/objek sengketa yang hendak dieksekusi tersebut adalah hak milik Pelawan III yang sah berdasarkan surat kepemilikan hak atas tanah Pelawan III sebagaimana disebutkan di atas (buktinya akan diajukan dalam persidangan yang akan datang);
- Bahwa, perbuatan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh para Terlawan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga selanjutnya menjadi surat teguran (*aanmaning*) seperti yang disebutkan di atas

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepantasnya eksekusi tersebut dibatalkan, karena akan mengeksekusi tanah/objek sengketa yang memiliki surat-surat yang sah seperti yang disebutkan di atas;

IV. Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Para Terlawan.

1. Bahwa, para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang disebutkan di atas, akan tetapi para Terlawan tidak teliti, tidak cermat telah menggugat para Pelawan dalam perkara *a quo*, khusus terhadap Pelawan II (dahulu Tergugat IX) dan sekarang turut Termohon eksekusi yang letak tanah/objek sengketa di luar perkara *a quo* yaitu:
 - Dalam gugatan perkara yang mau dieksekusi (Nomor 08/PDT.G/2010/ PN-Kis) objek sengketa terletak di Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, sedangkan, Pelawan I bertempat tinggal dan memiliki surat tanah sebagaimana disebutkan di atas beralamat di jalan PKK, Lingkungan II, Kelurahan Pagarawan, Kecamatan Medang Deras, sehingga antara objek sengketa perkara *a quo* yang hendak di eksekusi berbeda tempat/berbeda lokasi dengan alamat dan bukti-bukti kepemilikan Terlawan II (mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran/Majelis Hakim untuk mengadakan sidang lapangan/sidang ditempat untuk melihat objek yang mau di eksekusi tersebut dan untuk memperjelas perlawanan *a quo*);
2. Bahwa, akibat perbuatan para Terlawan tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
3. Bahwa, akibat perbuatan para Terlawan tersebut telah pula menimbulkan kerugian bagi para Pelawan baik kerugian materiil dan moril yang diperinci sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil:
 - Biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam mengurus perkara ini diperkirakan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - B. Kerugian Moril:

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hanya karena para Pelawan telah datang/dipanggil oleh Pengadilan seakan-akan para Pelawan telah bersalah yang diperkirakan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga, kerugian tersebut wajib dibayar oleh para Terlawan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:
 - Menetapkan menunda eksekusi perkara Nomor: 08/PDT.G/2010/PN.Kis tanggal 01 Februari 2011 jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN tanggal 28 Agustus 2012, sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht*);
2. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah pelawan yang baik (*good opposant*);
 3. A. Menyatakan bahwa Pelawan I adalah pemilik yang sah atas tanah perkara berdasarkan: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 596/014/PD/1988 tanggal 5 Juli 1988 atas nama Sitini;
B. Menyatakan bahwa Pelawan II adalah pemilik yang sah atas tanah perkara berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593/83/129/1998 tanggal 1 Desember 1998 atas nama Abdul Karim;
C. Menyatakan bahwa Pelawan III adalah pemilik yang sah atas tanah perkara berdasarkan: Surat Keterangan Tanah Nomor 593.83/31-PDB/2009 tanggal 9 Juni 2009 atas nama Pesta Br. Sitorus;
 4. Menyatakan, eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis tertanggal 1 Pebruari 2011 jo. Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/PT-MDN tanggal 28 Agustus 2012;
 5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 08/PDT.G/2010/PN-Kis tanggal 01 Februari 2011 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/PRODEO/2012/ PT-MDN tanggal 28 Agustus 2012;
 6. Menghukum para Terlawan untuk membayar ganti rugi yaitu:
 - A. Kerugian Materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - B. Kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp1.000.000.000,00 = Rp1.010.000.000,00 Terbilang satu

milyar sepuluh juta rupiah;

7. Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Surat Kuasa.

- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1813 KUHPerdata, surat kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa dapat berakhir antara lain pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, salah satu pihak meninggal dunia, penerima kuasa melepas kuasa;
- Bahwa mengenai poin salah satu meninggal dunia dimaksud Pasal 1813 KUHPerdata menegaskan "dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa baru. Paling tidak, ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud;
- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pelawan I (Ic. Sitini) telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan telah meninggalnya Pelawan I maka sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut pemberian kuasa kepada penerima kuasa adalah batal demi hukum;
- Bahwa dengan batal demi hukum kuasa dimaksud, maka penerima kuasa (Ic. kuasa hukum) pemberi kuasa tidaklah mempunyai kapasitas hukum berwenang) untuk melanjutkan perkara *a quo* mewakili kepentingan Pelawan I;
- Bahwa berhubung Kuasa Hukum Pelawan I tidak lagi berwenang mewakili kepentingan Pelawan I, maka adalah berdasar menurut hukum menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Tentang Kedudukan Hukum Para Pelawan.

- Bahwa derden *verzet* (perlawanan pihak ketiga) adalah hak yang diberikan Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai mana diuraikan di dalam nota perlawanan para Pelawan adalah orang yang sama, khususnya Pelawan III dimana dalam perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/20101PN-Kis disebut sebagai Mak Rudi Gultom atau setidaknya para pihak Pelawan dalam perkara *a quo* mempunyai hubungan hukum erat (sebagai suami/isteri/anak) dengan para Tergugat dalam perkara gugatan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN-Kis khususnya Pelawan II yang merupakan iste dari Tergugat IX;

- Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasa 165 ayat (6) HIR/Pasal 379 Rv tersebut maka para Pelawan tidaklah mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perlawanan karena telah terlibat atau telah ditarik sebagai pihak pada perkara sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, adalah berdasar menyalakan gugatan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2016/PN.Kis tanggal 19 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi para Terlawan;
- Menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.806,000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 312/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2017/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2017

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Keberatan Pertama.

- Tentang Tidak Berwenang Atau Melampaui Wewenang.

- Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Sitini adalah sama orangnya dengan Watini dengan tidak ada bukti tentang itu adalah kesalahan yang nyata, karena untuk mengganti Nama/identitas seseorang adalah wewenang eksekutif C/q Dinas Kependudukan setempat (Pemerintah Daerah), sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

II. Tentang Keberatan Kedua.

- Tentang Salah Menerapkan Hukum.

- Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Pesta Br Sitorus adalah istri dari Radin Sitorus (lihat putusan Judect Facti PN. Kisaran yang di kuatkan PT. Medan pada halaman 73) adalah salah menerapkan hukum karena Pesta Br Sitorus adalah istri Pak Gultom bukan Istri Radiah Sitorus sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

III. Tentang Keberatan Ketiga.

- Bahwa segala sesuatu yang diajukan pada Keberatan pertama dan kedua diatas, secara Mutatis Mutandis telah termasuk dalam keberatan ketiga ini, Mohon untuk tidak diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan adalah sebagai pihak Para Tergugat yang dikalahkan dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Kis *juncto* Nomor 154/Pdt/Prodeo/2012/PT.Mdn. yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan sebagai pihak ketiga yang mempunyai kapasitas mengajukan perlawanan, dan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WATINI SITINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. WATINI SITINI, (AHLI WARIS/ANAK ALMARHUMAH SATINI), 2. KAMARIAH, dan 3. PESTA Br. SITORUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 1265 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12